

## **Pendirian PT Perorangan Berdasarkan Perspektif Peraturan Pemerintah**

### **Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

Abid Muflihin<sup>1</sup>, Fajar<sup>2</sup>, Halida Zia<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi

Telpo & Fax: (0747) 323310

Fakultashukumumb2018@gmail.com

### **ABSTRACT**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pendirian PT Perorangan Berdasarkan Perspektif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut dengan Perppu Cipta Kerja) serta untuk mengetahui dan menganalisis urgensi akta pendirian PT Perorangan Berdasarkan Perspektif Perppu Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Yaitu meneliti bahan pustaka atau data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang dibahas dan melakukan observasi dengan melakukan peninjauan yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan obyek penelitian secara rinci. Perppu Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut dengan UMK). Pendirian PT bisa dilakukan tanpa adanya akta notaris dalam *omnibus law* dengan kriteria tertentu, hal tersebut bias dilaksanakan sepanjang pendirian PT bersifat deklaratif dan modal kecil. Pendirian PT tanpa akta notaris membuat keabsahan dokumen, keabsahan identitas dan keabsahan kehendak menjadi peristiwa baru disektor hukum perusahaan Indonesia. Melepaskan peran notaris berarti berisiko dalam keakuratan data dan dampak besar ke porsi lain.

Namun, dalam hal ini pemerintah perlu menentukan peran notaris mana yang harus dihapus, apakah peran membuat akta notaris yang merupakan perjanjian dalam konteks menjadi akta pendirian dan anggaran dasar, atau peran menjalankan fungsi pendaftaran ke kemenkumham. Pendirian PT Perorangan tanpa akta notaris merupakan peristiwa baru di hukum perusahaan Indonesia. Oleh karena itu, harus ada pihak ke tiga yang dipercaya untuk memastikan dokumen itu dimasukan dengan baik dan akurat. Sebernarnya melepaskan peran notaris berarti berisiko dalam

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

keakuratan data dan dampak besar ke proses lain. Hal ini berkaitan dengan pemberian status badan hukum.

**Kata Kunci :Pendirian Perseroan, PT Perorangan, Cipta Kerja, UMK dan Omnibus Law.**

## PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan global terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tentunya Indonesia tak menutup diri begitu saja terhadap pengaruh-pengaruh dan tuntutan globalisasi. Secara Yuridis, kegiatan ekonomi Indonesia terangkum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjadi pondasi agar tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan ekonomi. Ketentuan Konstitusi yang dimaksud menjadi bagian dasar hukum pengelolaan ekonomi Indonesia.

Secara teoritis, Setidaknya ada tiga (3) jenis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu: Pertama, negara berperan sebagai pemimpin dan pengatur (*strurende*) dan wasit (*jury*). Peranan negara seperti ini diwujudkan dengan menggunakan instrumen hukum administratif umum dan privat. Secara umum,

tindakan pemerintah terdiri dari sosialisasi dan perumusan kebijakan dengan tujuan mempengaruhi warga negara pada umumnya. Misalnya, pengaturan mengenai penanaman modal, harga barang dan jasa, kebijakan moneter, perbankan, nilai tukar, dan kebijakan Pemerintah melalui berbagai peraturan makro ekonomi dan perubahan norma selektif lainnya. Serta yang termasuk dalam kategori "tindakan pemaksaan tertentu" dalam suatu putusan perselisihan para pihak. Kedua, negara berfungsi sebagai penyedia (*provider*) bagi banyak kebutuhan warganya melalui pemberian tunjangan sosial dan tindakan lain yang dapat memperkuat tatanan sosial. Peran negara sebagai penyedia merupakan komponen kunci perwujudan dari tugas pokok negara dalam sistem kesejahteraan sosial. Ketiga, peran negara sebagai pengusaha (*intrepeneur*) melalui pendirian industri pembentukan badan-badan usaha milik

negara, selain itu negara juga menjalankan peranya sebagai agen pembangunan. Tarik ulur ini dilakukan dengan tujuan mengurangi ketidakstabilan ekonomi melalui bisnis strategis yang tidak diserahkan kepada swasta.<sup>4</sup>

Sebelumnya, ketika memasuki periode kedua masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dalam hal untuk meningkatkan investasi dan ekonomi, Pemerintahan membuat suatu terobosan dalam meningkatkan investasi di Indonesia agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbentuk *Omnibus law* yang menyatukan dan mengamandemen beberapa Undang-Undang sekaligus dalam suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan lapangan kerja. *Omnibus law* menjadi fokus Presiden dengan tujuan

agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya *omnibus law* tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia<sup>5</sup>.

Namun, Tertanggal Jumat 30 Desember 2022 telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yntuk selanjutnya disebut dengan Perppu Cipta Kerja). Perppu ini mencabut keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Merujuk pada Pasal 185 Perppu Cipta Kerja, dengan berlakunya Perppu Cipta Kerja ini, maka Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Lalu bagaimana dengan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja pasca terbitnya Perppu Cipta Kerja ini? Semua Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diubah oleh Perppu ini dinyatakan

---

<sup>4</sup> Suparji, 2014. *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia* Cet.1-Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia,hlm 1-2. Diakses Selasa 31 Mei 2022.

<sup>5</sup><https://www.cnbcindonesia.com/news/20200105143138-4-191978/tok-dpr-sahkan-rUndang-Undang-omnibus-law-cipta-kerja-jokowi-jadi-Undang-Undang>.Diakses pada tanggal 11 Juni 2020.

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentenagan dengan Perppu ini. Memiliki cita-cita yang sama dengan Undang-Undang sebelumnya, Perppu Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing di Indonesia melalui perampingan regulasi di beberapa bidang yang selama ini menghambat pembangunan ekonomi nasional termasuk beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PT<sup>6</sup>. Dengan teknik *omnibus law*, Perppu Cipta Kerja merupakan terobosan pemerintah dalam mengatasi *hyperregulation* yang terjadi, sebelumnya telah diambil beberapa kebijakan seperti usulan regulasi yang banyak memicu terjadinya permasalahan<sup>7</sup>.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (untuk

<sup>6</sup>Muhammad Ibdris,"Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan panjang dikeluarnya Undang-Undang Cipta Kerja."Kompas.com,2020. Diakses pada tanggal 10 September 2022.

<sup>7</sup>Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia." Jurnal Recht Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional 9, No. 1 (2020):1. Diakses pada tanggal 8 September 2022.

selanjutnya disebut dengan PT) disebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Merujuk pada pemikiran Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, PT terdiri dari 2 suku kata, Yakni, "Perseroan dan "Terbatas". Perseroan merujuk pada modal dalam PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sementara kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua yang dimilikinya<sup>8</sup>. Orang yang memegang sero disebut Persero, sedangkan perusahaan yang mengeluarkan sero disebut perseroan<sup>9</sup>.

<sup>8</sup>Wawan Setiawan,"Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:103/PDT.G/2011/PN,JKT,SEL)".(Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2012). Diakses pada tanggal 6 September 2022.

<sup>9</sup>Gilbert Josua Tulus Hartarto, "Statuta Yuridis Bursa Efek sebagai Pengatur kegiatan Perdagangan Pasar Modal", Masalah-masalah

Dapat dimaknai bahwa konsep dasar PT merupakan usaha yang merupakan asosiasi modal dari para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetorkan<sup>10</sup>. Oleh karena sebagai sebuah badan usaha berbadan hukum dengan konsep asosiasi modal, maka paling tidak atau minimal sebuah PT didirikan oleh dua (2) orang yang berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris untuk membuat akta pendirian PT yang sekaligus membuat Anggaran Dasar(untuk selanjutnya disebut dengan AD)perseroan<sup>11</sup>. Akan tetapi, konsep ini mengalami perluasan pasca diundangkannya Perppu Cipta Kerja, yang salah satu *Clusternya* mengubah dan menambahkan ketentuan dalam Undang-

---

Hukum 50, No.2 (n.d.): 143-50. Diakses 7 September 2022.

<sup>10</sup>Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang dimilikinya*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, No. (2013): 81-97. Diakses 7 September 2022.

<sup>11</sup>Irwan Saleh Indrapadja, "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas yang bersifat yang Bersifat Legalitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." Jurnal Ilmiah Magister Administrasi 13, No, 1 (2020). Diakses 7 September 2022.

Undang. Beberapa ketentuan umum dalam Undang-Undang PT telah mengalami perubahan, ketentuan mengenai PT Perorangan terdapat pada bagian kelima tepatnya pada Pasal 109 Perppu Cipta Kerja. Perubahan dan penambahan beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang PT pasal yang diubah adalah pasal 1, pasal 7 dan pasal 32, serta menjadi penambahan pasal 153 dan 154 yang ditambah 10 pasal mulai dari pasal 153 huruf A sampai dengan pasal 153 huruf J.

Perubahan yang ada pasal 1 angka 1 Perppu Cipta Kerja mengenai definisi dari PT berubah menjadi "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disebut dengan UMK) sebagaimana diatur dalam pertauran Perundang-undangan mengenai UMK". Pasal 1

angka 1 Perppu Cipta Kerja menambahkan badan hukum perorangan ke dalam golongan PT. Hal ini berbeda dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanannya”. Perbedaan hanya ada pada penambahan badan hukum perorangan sebagai Perseroan saja. Sedangkan dalam hal pendirian Perseroan masih berdasar kepada perjanjian (*Agreement*).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis Perseroan. Yaitu yang pertama, Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oleh satu orang saja. Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dan Perppu Cipta Kerja tidak memberikan suatu definisi tersendiri dari

jenis Perseroan yang beru berbentuk ini. Melalui Perppu Cipta Kerja ini terdapat sebuah mekanisme yang dianggap baru padahal juga tidak, dimana telah tertanam sebuah pemikiran tentang sebuah pendirian PT adalah sebuah perkumpulan sero (modal) yang konsekuensi dari perkumpulan tersebut ialah pendirian dan kepemilikan saham suatu perseroan wajib oleh dua orang atau lebih. Dalam Perppu Cipta Kerja ini dirancang sebuah aturan mengenai pendirian dan operasional PT bagi UMK oleh satu orang pendiri atau pemegang saham (*single shareholder*).<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi baru PT yang diamanatkan Perppu Cipta Kerja, Maka terdapat 2 (dua) jenis Perseroan dengan 2 (dua) cara pendirian yang berbeda. Sebuah PT didirikan berdasarkan dasar perjanjian, Perjanjian tersebut dibuat oleh para pendiri dan harus dituangkan dalam akta otentik berbahasa Indonesia yang dibuat dihadapan

---

<sup>12</sup>Indah Siti Aprilia, “Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia Dengan China)”, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 3. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

Notaris yang disebut dengan akta pendirian. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PT yang menyebutkan bahwa: "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia". Akta pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan PT tersebut.<sup>13</sup> Proses pendirian PT merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial dikarenakan sebuah PT baru mendapatkan status badan hukum setelah segala proses pendirian dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan yang telah mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

PT Perorangan yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja ini memiliki beberapa perbedaan dari PT yang dikenal dalam

Undang-Undang PT, selain perubahan mengenai pasal 1 angka 1 mengenai pengertian PT terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap PT Perorangan salah satunya mengenai tata cara pendirian PT Perorangan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PT yang semula harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia tidak diberlakukan terhadap PT Perorangan. Pendirian PT Perorangan dilakukan berdasarkan pasal 153 huruf A angka 3 Perppu Cipta Kerja, dikarenakan dalam aturan terbaru ini didalam mendirikan PT Perorangan dapat dilakukan oleh satu (1) orang dan dapat didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan akta Notaris. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria UMK menegaskan bahwa PT Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi

---

<sup>13</sup>Munir Fuady, *PT Paradigma Baru*,( Bandung : Citra Adyta Bakti, 2017), hlm. 9.

pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Format isian pernyataan pendirian tersebut terdapat dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah. Warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) tersebut harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yakni berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum.

Kembali di dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa PT Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan setifikat pendaftaran secara elektronik. PT Perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

PT Perorangan bagi pelaku UMK menjadi terobosan pemerintah untuk memperkuat peran UMK sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia. Ini dikarenakan hampir seluruh pelaku usaha UMK merupakan bidang usaha yang dekat dengan

kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa pelaku UMK menjadi pelaku ekonomi terbesar di tanah air. Bahwa selama ini pelaku UMK memilih usaha perseorangan maupun badan usaha *Comanditaire Venootshap* (CV) dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMK tidak memilih badan usaha berbentuk badan hukum PT dengan karakteristik asosiasi modal dan tanggung jawab terbatasnya. Namun, kendala terbesar dari pelaku UMK untuk mendirikan badan hukum PT adalah faktor modal dan faktor mitra usaha sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang PT dan peraturan pelaksanaannya<sup>14</sup>. Banyaknya UMK yang tidak berbentuk usaha formal sebagaimana berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa sampai saat ini jenis UMK masih berbadan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas. Jauh lebih banyak

---

<sup>14</sup>Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, & Imam Ridho Arrobi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal de Jure* 13, No.1 (2021). Dikases 10 September 2022.

ketimbang UMK badan usaha formal dalam bentuk PT, CV, dan firma<sup>15</sup>. The World Bank pun menilai bahwa UMK akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan dampak pada meningkatnya pajak negara<sup>16</sup>.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian pemerintah melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PT agar mampu mendorong perkembangan usaha pelaku UMK dengan memberikan kemudahan membentuk badan hukum PT. Hal tersebut tertuang dalam pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT tentang definisi PT yang mulanya menentukan bahwa "PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanannya". Menjadi "PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan mengenai UMK".

Dapat dibandingkan pengertian PT dalam Undang-Undang PT dan Perppu Cipta Kerja, bahwa di dalam Undang-Undang PT pengertian PT merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal atau asosiasi modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh dua (2) orang atau lebih dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Sedangkan dalam Perppu Cipta Kerja, pengertian PT menganut konsep PT sebagai institusi badan hukum yaitu dengan dijelaskan konsep PT dengan badan hukum perorangan yang didirikan dengan surat pernyataan pendirian

---

<sup>15</sup>Chalim. M.,Listyowati,P.R.,Halim,L.,& Noorman,M.S.,2020. *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021*. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1 (01). Diakses 10 September 2022.

<sup>16</sup>Ibid.

oleh hanya dengan satu (1) orang sepanjang memenuhi kriteria UMK.

Berdasarkan pemaparan yang sudah diuarikan diatas mengenai definisi perseroan yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu perseroan Persekutuan Modal dan PT Perorangan. Tidak adanya definisi mengenai PT Perorangan dapat menimbulkan penafsiran yang lebih luas. Berdasarkan karakteristik dan unsur, maka PT Perorangan dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang Warga Negara Indonesia, yang modal dasarnya dari kekayaan pendiri yang dipidahkan, serta memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan mengenai UMK. Kemungkinan penafsiran yang lebih luas mengenai PT Perorangan yang kurang jelas tersebut dapat menimbulkan kerancuan pada praktiknya nanti.

Yang cukup menarik perhatian bagi peneliti adalah bahwa Perppu Cipta Kerja telah mengubah yang sebelumnya (rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran)

khususnya dalam proses pendirian PT Perorangan. Itu artinya, secara administratif dalam proses pendirian PT Perorangan tanpa melalui Pejabat Notaris, padahal selama ini, setiap kali suatu badan hukum didirikan, baik PT, Yayasan, maupun Koperasi selalu ada keterlibatan Notaris dalam setiap pembuatan Akta otentik pendirian badan hukum tersebut. Sebenarnya kebijakan tersebut bukan semata-mata menghapuskan peran Notaris, peran Notaris tetap dibutuhkan seperti dalam hal konsultasi pendirian Perseroan atau membantu para pelaku usaha dalam hal pendirian Perseroan secara elektronik, misalnya dalam hal pembuatan Anggaran Dasar. Hal tersebut membutuhkan Notaris atau jasa lainnya yang sesuai demi kebaikan dan kelancaran perseroan itu sendiri.

Namun, ketidakhadiran peran notaris dalam proses pendirian Perseroan dapat berisiko Perseroan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Konsekuensi logisnya adalah Perseroan sebagai badan hukum maka legalitas dokumen dan identitas

pendiri harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua aspek usaha, seharusnya akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris tetap diperlukan untuk menjamin legalitas PT Perorangan tersebut walaupun hanya untuk UMK. Hadirnya PT perorangan merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum perusahaan Indonesia, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana proses pendirian PT Perorangan, dengan mengambil judul penelitian : **“Pendirian PT Perorangan Berdasarkan Perspektif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

#### **B. Bagaimana proses Pendirian PT Perorangan Berdasarkan Perspektif**

#### **Perppu Nomor 2 Tahun 2Metode Penelitian**

Secara lebih lanjut Seorjono Soekanto menerangkan bahwa penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Kemudian metodologi digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>17</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Melakukan penelitian berdasarkan bahan pustaka atau data *primer* sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait

---

<sup>17</sup>Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. & Sri Mamudji, S.H., M.L.L. *Penelitian hukum normatif*: suatu tinjauan. hlm.6.

permasalahan yang dibahas dan melakukan observasi dengan melakukan peninjauan yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan obyek penelitian secara rinci.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dikarenakan terjadi konflik norma. Konflik norma terjadi antara Undang-Undang PT yaitu syarat pendirian PT salah satunya wajib sekurang-kurangnya didirikan oleh dua orang atau lebih, sedangkan dalam ketentuan Perppu Cipta Kerja syarat mendirikan PT dapat didirikan oleh satu orang.

#### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normati-empiris yaitu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatis yang kemudian didukung dengan penambahan data empiris. Penelitian ini bersifat diskriptifanalisis yang artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis

peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah berbentuk deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci tata cara atau prosedur bagaimana proses Pendirian PT PeroranganBerdasarkan PerspektifPerppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,

#### 2. Pengumpulan Data

##### Data Primer

Yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar, Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan

- menengah, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan tata cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa pendapat ahli, antara lain: Hukum Perseroan Terbatas (Yahya Harahap), Hukum Investasi dan Pasar Modal (Ana Rokhmatussa'dyah, S.H., M.H. dan Suratman, S.H.,M. Hum. Dr. Rio Christiawan, S.H.,M. Hum.,M.kn. Omnibus Law Teori dan Penerapannya. Dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tertier dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
3. Analisi Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif yang terdiri dari:<sup>18</sup>

- a. Inventarisasi  
Penelitian ini merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe lain.
- b. Interpretasi  
Memaparkan atau menjelaskan hukum dan dituntut berpegang teguh kepada yurudisme yang dianut oleh tata hukum yang bersangkutan.
- c. Sistematika  
Pembahasan secara terstruktur berdasarkan data-data literature yang ada kemungkinan disertakan dengan bukti yang akurat dan dikerjakan secara rinci.
- d. Evaluasi  
Penelitian yang tujuannya untuk menilai, baik melalui pengujian (eksplanotaris) maupun

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta : Kencana. hlm.29.

melalui hubungan antar variable. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan dari subjek.

e. Kesimpulan

Data yang diperoleh dengan menggunakan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi Kepustakan, aturan Perundang-undangan berserta dokumen-dokumen, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terkait adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dioleh.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Studi Dokumen, dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan mengadakan penelitian atau mencari berbagai dokumen seperti: Buku kepustakaan, Jurnal dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan Perseroan perorangan.

Wawancara, yaitu tanya jawab atau diskusi secara langsung kepada responden

atau narasumber yang telah ditentukan dengan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Berikut adalah narasumber yang dijadikan sebagai objek dari Penelitian, antara lain :

1. Notaris Triyoga, S.H., M.Kn.
2. Mhd. Affandi, S, Sos., S.H., M.Kn.

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan diklarifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu melakukan analisa yang tidak didasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulisan skripsi nantinya.

## PEMBAHASAN

### A. Pendirian PT Perorangan Berdasarkan Perspektif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

#### 1. Pengertian PT Perorangan

PT adalah salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam bidang

perekonomian di Indonesia dan merupakan salah satu penopang pembangunan Nasional. Perseroan merupakan bentuk organisasi perusahaan yang sangat penting saat ini dalam perekonomian Indonesia. Pada 150 tahun terakhir perseroan telah mampu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat cepat<sup>19</sup>. Perseroan memiliki kapasitas besar dalam mengumpulkan modal sehingga memegang peran dalam membangkitkan perkembangan ekonomi. Kapasitas tersebut ada pada perseroan karena diciptakan oleh hukum korporasi atau hukum perseroan. Seseorang dapat menanamkan modalnya dalam perseroan tanpa dibebani tanggung jawab tidak terbatas, dan tanpa dibebani tanggung jawab kepengurusan perseroan atas dari penanaman modal.<sup>20</sup> Hal tersebut memungkinkan karena adanya hukum perseroan.

Perkembangan hukum di Indonesia baru-baru ini mengenal badan hukum baru

<sup>19</sup>Huruf c Konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>20</sup>Loc Cit, M. Yahya Harahap. hlm. 9.

tentang Perseroan yaitu tentang PT Perorangan yang terdapat dalam pasal 109 Perppu Cipta Kerja. PT Perorangan juga dalam sistem hukum *Common law* telah dikenal yaitu jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal atau *sole trader*, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau *trader*. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman dari bank<sup>21</sup>. Perusahaan perorangan dikenal juga dengan istilah *sole proprietorship*, bentuk usaha ini adalah usaha yang paling mudah dibuat. Perusahaan ini didirikan, dimodali dan dijalankan oleh satu orang saja. Istilah yang dikenal publik seperti Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang pada dasarnya merupakan Perusahaan Perorangan<sup>22</sup>.

<sup>21</sup>A. G Suyono, Sukmawati, S., & Pramono, *Pertimbangan Dalam Membeli Produk Barang Maupun Jasa*. (Jakarta: Intidayu Press, 2012), hlm.13.

<sup>22</sup>Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hlm.6.

Hal pertama mengenai perseroan yang mengalami perubahan di dalam Perppu Cipta Kerja adalah menyangkut definisi yang paling mendasar dari PT. Sebelumnya, ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT menyebutkan PT yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam Perppu Cipta kerja, ketentuan tersebut telah diubah menjadi PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undanganmengenai UMK.

PT Perorangan adalah badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia. Berdasarkan Pasal 109 Perppu Cipta Kerja tentang perubahan ketentuan dalam Undang-Undang PT Pasal 1 angka 1 menyebutkan<sup>23</sup>:

*"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undanganmengenai UMK".*

Definisi secara spesifik mengenai PT Perorangan tidak diberikan dalam Undang-Undang di Indonesia. PT Perorangan hanya di definisikan dengan "Badan Hukum" perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang UMK. Namun secara umum, PT Perorangan adalah suatu badan hukum perorangan yang didirikan oleh hanya 1 (satu) orang perseorangan dan memenuhi

---

<sup>23</sup>Pasal 109 Perppu Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

kriteria UMK sebagaimana yang telah diatur dalam Perppu Cipta Kerja. Meski pendiriannya hanya satu (1) orang, akan tetapi, perlu digaris bawahi, bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum, sama seperti dengan PT yang salama ini kita kenal yang di mana adanya minimal 2 (dua) pendiri atau lebih atau yang biasa dikenal dengan PT Persekutuan Modal. Kalimat "Badan Hukum" perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK inilah yang menjadikan aturan baru yang melegalkan sebuah UMK dengan status badan hukum yang selanjutnya dinamakan PT Perorangan. Selanjutnya pada Pasal 153 huruf A perubahan Undang-Undang juga menjelaskan mengenai pendirian PT Perorangan yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh satu (1) orang.
- (2) Pendirian perseroan untuk UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat

pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian perseroan untuk UMK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 dan 153 huruf A tersebut, maka sebagai perusahaan badan hukum, PT Perorangan memenuhi unsur-unsur seperti diuraikan sebagai berikut;

a) Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat keilmuan sebagai penunjang hak dan kewajiban antara lain mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam Perppu Cipta Kerja dalam dinyatakan dalam dinyatakan bahwa perseroan perorangan adalah badan hukum.

b) Didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian

Jika sebelumnya dalam pendirian PT harus menyertakan akta otentik yang

dikeluarkan oleh notaris, lain halnya dengan PT Perorangan, setiap PT Perorangan didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian. Pendiri suatu PT Perorangan diwajibkan untuk memiliki seluruh saham pada saat perseroan tersebut. Didirikan ketentuan ini merupakan asas dalam pendirian PT perorangan<sup>24</sup>.

c) Melakukan kegiatan usaha

Sama halnya dengan PT Persekutuan Modal, Setiap PT Perorangan juga melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian seperti industri, dagang dan jasa dengan tujuan untuk meraih keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut Undang-undang yang berlaku<sup>25</sup>.

d) Modal dasar

Setiap PT Perorangan harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham. Modal dasar tersebut disebut juga sebagai *stutater* atau *authorized capital*. Modal dasar adalah kekayaan perseroan sebagai badan hukum yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pendiri organ perseroan dan pemegang saham. Menurut ketentuan perubahan pada pasal 32 Undang-Undang PT, modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendirian Perseroan<sup>26</sup>.

e) Memenuhi Persyaratan perundangan

Setiap PT Perorangan harus memenuhi persyaratan peraturan Perundangan PT Perorangan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup atau disebut juga dengan *closed system*.

Berdasarkan rumusan diatas, sekali lagi mempertegas bahwa PT Perorangan adalah badan hukum sama halnya dengan PT Persekutuan modal yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia.

---

<sup>24</sup>Loc Cit. M. Yahya Harahap.hlm.34.

<sup>25</sup>Ibid

<sup>26</sup>Ibid, hlm.35.

Secara normatif, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep PT. Pasal 1 angka 1 dalam Perppu Cipta Kerja mengutip pengertian yang sama dengan Undang-Undang PT, namun dengan menambahkan ketentuan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan Perundangan undangan mengenai UMK. Dengan adanya kalimat itu, telah memunculkan entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai perseroan yakni PT Perorangan, lebih lanjut pada pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja juga mengubah ketentuan pasal 153 huruf A ayat (1) Undang-Undang yang pada substansinya mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian dan akan tabel perbedaan antara PT Perorangan dengan PT Persekutuan Modal.

diatur lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 dalam ketentuan pasal 2 yang membagi perseroan dalam konteks UMK menjadi perseroan oleh dua orang atau lebih dan PT perorangan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, baik PT Perorangan maupun PT Persekutuan Modal keduanya adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik perusahaan (pemegang saham) dengan kekayaan perusahaan. Selain adanya persamaan, PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal juga terdapat perbedaan.

Berikut

**Tabel 1.** Perbandingan Pendirian PT Persekutuan modal biasa dan PT Perorangan:<sup>27</sup>

Pendirian PT biasa menurut Undang-Undang pt 2007	Pendirian PT Perorangan menurut Perppu Cipta Kerja
<ul style="list-style-type: none"> <li>Didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 orang atau lebih.</li> <li>Organ Perseroan terdiri atas RUPS,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Didirikan oleh 1 (satu) orang.</li> <li>Organ Perseroan terdiri dari pemegang saham dan Direksi.</li> </ul>

<sup>27</sup>Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

<p>Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal dasar minimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).</li> <li>• Didirikan menggunakan Akta Notaris yang di dalamnya memuat anggaran dasar perseroan/AD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.</li> <li>• Didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik yang didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM (hak asasi manusia).</li> </ul>
	Landasan hukum adanya PT

Jika mencermati tabel di atas, baik PT Perorangan maupun PT biasa sama-sama memiliki karakteristik yang berbeda. Hal lain yang membedakan antara PT Persekutuan Modal dengan PT Perorangan adalah kriteria pelaku usahanya. Salah satu ciri dari PT Perorangan adalah adanya kriteria khusus, yaitu mengenai syarat pendirian PT Perorangan yang hanya dapat didirikan oleh pelaku usaha dengan kriteria UMK. Namun, apabila tidak memenuhi kriteria UMK, pelaku usaha hanya bisa mendaftarkan diri sebagai PT Persekutuan modal. Selain itu, apabila PT Perorangan tidak lagi memenuhi kriteria UMK seiring berkembangnya usaha, pemilik usaha harus mengubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal.

## 2. Dasar Hukum PT Perorangan

Perorangan berpedoman pada Perppu Cipta Kerja. Tepatnya pada Pasal 153 huruf A ayat (1), yang menyebutkan bahwa perseroan yang memenuhi UMK dapat didirikan dengan hanya 1 (satu) orang. Adapun mengenai dasar hukum PT Perorangan secara keseluruhan, Pemerintah telah mengatur PT Perorangan dengan beberapa peraturan, antara lain;

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- c. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria UMK.
- d. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK.

e. Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran badan hukum PT.

### 3. Syarat Pendirian PT Perorangan

Dahulu syarat mendirikan PT harus dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang disertai dengan ketentuan modal dasar minimal. Namun, hal tersebut dianggap sebagai hambatan bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, dengan adanya Perppu Cipta Kerja, Pemerintah telah membuat suatu terobosan baru dengan memungkinkan pendirian PT oleh 1 (satu) saja. Tak hanya sebagai aturan di atas kertas semata, Pemerintah juga menyiapkan peraturan pelaksanaan agar kebijakan terkait PT Perorangan dapat segera dijalankan. Untuk dapat mendirikan suatu perseroan, tentunya harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan. Untuk dapat lebih memahaminya, berikut adalah syarat-

syarat dalam proses pendirian PT Perorangan ;

Mundur sedikit kebelakang, sebelum Perppu Cipta Kerja disahkan, syarat pendirian PT terdapat pada pasal 7 Undang-Undang PT. Pendirian PT tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>28</sup>;

- a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- c. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang

---

<sup>28</sup>Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Sekarang, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak berlaku bagi perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK sesuai dengan perubahan pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Selanjutnya mengenai pendirian PT Perseroan juga diatur dalam perubahan Undang-Undang PT yang ada pada pasal 153 huruf A ayat (1) Perppu Cipta Kerja yang menyebutkan<sup>29</sup>;

- a. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah dapat didirikan oleh satu orang.
- b. Pendirian Perseroan untuk UMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan

berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya, pengaturan mengenai syarat pendirian juga diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021 yang menyebutkan<sup>30</sup>;

- a. PT perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia.
- b. WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
  - Berusia paling rendah 17 tahun; dan
  - cakap hukum

---

<sup>29</sup>Pasal 153 huruf a ayat (1) Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

<sup>30</sup>Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

c. PT Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Lebih lanjut lagi, Pasal 7 ayat

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 juga menyebutkan mengenai isian format yang harus diisi oleh pendiri yaitu<sup>31</sup>:

a. Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.

b. Format isian sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) memuat;

- a) Nama dan tempat kedudukan PT Perorangan;
- b) jangka waktu berdiri PT Perorangan;
- c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT perorangan;

- d) jumlah modal dasar modal ditempatkan dan modal disetor;
- e) nilai nominal dan jumlah saham;
- f) alamat PT perorangan; dan
- g) nama lengkap dan tempat tanggal lahir pekerjaan tempat tinggal nama induk kependudukan dan nomor wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT perorangan.

Modal merupakan salah satu dari banyak bagian penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dengan modal, sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktifitas produksi dan aktifitas-aktifitas bisnis lainnya. Tanpa modal (yang berbentuk uang), sebuah perusahaan tetap dapat berjalan, namun aktifitasnya akan sangat terbatas. Modal dalam perseroan terbagi atas beberapa saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda bukti pernyataan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan. Dengan disertakannya modal, maka pemberi modal memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan memiliki hak untuk hadir dalam RUPS.

---

<sup>31</sup>Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Modal dalam perseroan terbagi kedalam 3 (tiga) bagian yaitu:<sup>32</sup>

a. Modal Dasar

Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, sehingga besarnya nilai tersebut dapat dinilai berdasarkan berapa besar permodalannya. Modal dasar bukan modal perusahaan yang sebenarnya karena modal tersebut belum disetorkan sepenuhnya tetapi hanya dalam batas-batas tertentu menetukan nilai total perusahaan. Penentuan ini sangat berguna terutama saat menentukan kelas perusahaan.

b. Modal ditempatkan

Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Modal ditempatkan juga bukan modal yang sebenarnya karena

belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, akan tetapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang dimilikinya dan sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan

c. Modal Disetor

Modal disetor adalah Modal perseroan yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar di setor penuh ke dalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan. Menurut Undang-Undang PT Modal Ditempatkan harus telah disetor oleh para pemegang saham.

Berdasarkan pembagian modal tersebut, maka dapat dilihat secara jelas dalam laporan keuangan perusahaan mengenai pembagian modal dalam perusahaan sehingga bagian yang menjadi hak perseroan secara jelas terpisah dari harta pribadi masing-masing pengurus

---

<sup>32</sup>Arif Djhohan T, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Harvarindo,2008),hlm. 38

perseroan. Pernyataan modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lain. Apabila penyetoran dilakukan dalam bentuk lainnya maka penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan penialian wajar menurut harga pasar atau oleh seorang ahli.<sup>33</sup>

Selain itu, sebuah PT perorangan memerlukan legalitas sebagai badan hukum untuk dapat melakukan semua kegiatan usahanya, untuk dapat memenuhinya, sebuah PT Perorangan harus memenuhi syarat prosedur dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Perolehan status badan hukum PT Perseroan juga terjadi perubahan, pasal 7 ayat (4) Undang-Undang PT menyebutkan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah perseroan akan dikatakan sah sebagai badan hukum itu setelah adanya keputusan

dari Menteri. Kemudian terjadi perubahan pada pasal 7 ayat (4) Undang-Undang PT yang baru menjadi "Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran".

Dari situ terlihat jelas perbedaan perolehan status badan hukum perseroan yang semula berdasarkan keputusan menteri berubah menjadi hanya daftarkan saja kepada menteri. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, PT Perorangan mengandung semangat yang terdapat dalam Perppu Cipta Kerja, yaitu memudahkan birokrasi dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu, prosedur dalam mendapatkan status badan hukum perseroan cukup mudah. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021 yang berbunyi<sup>34</sup>;

---

<sup>33</sup><http://www.legalaskses.com/Modal-Perseroan-Terbatas/Diakses pada tanggal 31 November 2022>

<sup>34</sup>Pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

*“PT Perorangan baru bisa memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik”.*

Sertifikat pendaftaran yang didapatkan akan diterbitkan oleh Menteri menjadi sertifikat pernyataan pendirian sesuai dengan Pasal 14 Permenkumham No.21 Tahun 2020. Dengan telah diperolehnya status badan hukum tersebut, pendiri PT Perorangan tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT perorangan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT Perorangan melebihi nilai saham yang telah diambilnya karena PT Perorangan sudah menjadi subjek hukum tersendiri.

Yang penting untuk dijadikan sebagai catatan, sudah sepatutnya pelaku usaha memahami dan mengerti syarat pendirian PT Perorangan ini, memastikan lagi bahwa semua dokumen telah sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu, agar dapat mendirikan PT Perorangan dengan mudah, pastikan pelaku memastikan kesesuaian data identitas pendiri. Karena ini PT Perorangan,

maka baik pendiri, direktur, pemegang saham dipegang oleh orang yang sama. Dengan konsep mendirikan perseroan cukup dengan satu orang saja, tentu hal demikian membuat proses pendirian PT Perorangan ini jauh lebih hemat dan mudah untuk memastikan data identitas yang ada pada KTP, KK, dan NPWP untuk memastikan semaunya sinkron dan terpadu. Namun begitu, ketelitian dalam proses ini tetap harus diperhatikan kembali guna kelancaran proses pendirian PT Perorangan. Apalagi, sejak berlakunya perizinan terintegrasi berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan OSS data pribadi menjadi sangat penting. Sistem perizinan usaha di Indonesia telah saling mengintegrasikan data yang di Kementerian atau Lembaga terkait. NIK akan diperiksa validitasnya melalui sistem, begitu juga konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Jika dicermati lagi penjelasan diatas, sebetulnya syarat pendirian PT Perorangan jelas sangat bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang atau asas Perjanjian dalam hukum perdatap yang menjelaskan

bahwa perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jika pada awal pendiriannya itu ternyata PT dibentuk oleh satu orang namun dalam jangka waktu 6 bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar memenuhi persyaratan atas dua orang atau lebih. Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa Efek, Lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pasar modal. Namun, daftar pengecualian tersebut telah diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 109 Perppu Cipta Kerja. Selengkapnya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa

kewajiban mendirikan PT dua orang atau lebih tidak berlaku bagi<sup>35</sup>;

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan usaha milik daerah (BUMD);
- c. Badan usaha milik desa (BUMDES);
- d. Perseroan yang mengelola Bursa Efek lembaga kliring dan penjaminan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sesuai dengan Undang-undang pasar modal; dan<sup>36</sup>
- e. atau perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK.

Perluasan makna PT mencakup PT

Perorangan dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara PT dengan bentuk usaha lain seperti Perusahaan Perorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan, khususnya terkait hukum Perusahaan Perorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*. Senada dengan pengertian tersebut Perusahaan Perorangan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha<sup>37</sup>. Perusahaan ini

---

<sup>35</sup>Pasal 7 ayat huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>36</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>37</sup>Loc Cit,Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana.

dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama<sup>38</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan sebuah PT Perorangan bisa didirikan hanya dengan satu orang pendiri saja berdasarkan surat pernyataan pendirian yang format isiannya sudah ditentukan dan dibuat dalam Bahasa Indonesia yang kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Hal ini bertitik tolak dengan pendirian PT Persekutuan Modal yang diharuskan setidaknya didirikan oleh 2 (dua) orang berdasarkan perjanjian yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris yang kemudian didaftarkan juga kepada Menteri. Selain itu, dapat dipahami bahwa konsep dasar Perusahaan Perorangan jelas berbeda dengan PT. Pada dasarnya Perusahaan Perorangan didasari atas pertimbangan kesederhanaan dan kemudahan. Karena hanya dibentuk oleh 1 (satu) orang,

perusahaan ini tidak membutuhkan akta perjanjian untuk pendiriannya atau persetujuan pihak lain dalam pembubaran. Dengan demikian tidak perlu juga didaftarkan<sup>39</sup> Hal ini kontras dengan konsep Perseroan sebagai badan hukum yang elemen dasarnya merupakan persekutuan modal, termasuk juga persekutuan orang atau para modal (*shareholder*). Disebabkan bentuknya sebagai badan hukum, maka pembentukannya harus mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, termasuk wajib mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah.

#### 4. Prosedur Pendirian PT Perorangan

PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria UMK saja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 untuk dapat mendirikannya. Tentu ada sejumlah dokumen yang perlu disiapkan dan tentunya ada prosedur yang harus dilalui.

---

<sup>38</sup>Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Penerbit PustakaYustisia, 2009), hlm.26.

<sup>39</sup>Muhammad Faiz Aziz & Nunuk Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, No. 1 (2020), hlm.94.

Setelah pelaku usaha mengerti dan memahami syarat pendirian PT Perorangan, berikut adalah rangkaian prosedur dalam pendirian PT Perorangan;

a. Pemesanan nama PT Perorangan

Ketentuan pemesanan dan pemilihan nama PT Perorangan itu tidak diatur secara spesifik, dengan demikian masih menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011. Itu artinya, baik PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal sama-sama memiliki payung hukum yang sama dalam tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan. Dalam pemesanan nama perseroan, disebutkan bahwa nama PT Perorangan itu harus menggunakan Bahasa Indonesia dan tidak boleh menggunakan Bahasa asing. Selain itu ketika akan melakukan pemesanan nama, dipastikan lagi bahwa nama PT Perorangan tersebut tidak boleh sama atau mengandung kemiripan dengan nama PT lain yang sudah ada dan minimal terdiri dari 3 (tiga) kata dan tidak boleh mengandung angka.

Sebaiknya, dalam pemberian nama PT Perorangan yang disiapkan tidak hanya 1 (satu) saja, bisa 2 (dua) atau bahkan lebih dengan menggunakan 3 (tiga) suku kata. Hal tersebut perlu dilakukan guna untuk dijadikan nama cadangan jika nama PT Perorangan pertama yang disiapkan ternyata sudah digunakan, pelaku usaha tersebut masih memiliki 2 (dua) opsi pilihan untuk nama PT Perorangan mereka. Semakin unik nama PT Perorangan yang disiapkan, maka semakin besar peluangnya untuk bisa digunakan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemesanan nama PT Perorangan, antara lain<sup>40</sup>:

- a) Ditulis dengan huruf latin;
- b) Belum dipakai secara sah oleh PT lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama PT lain yang sudah ada;
- c) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
- d) Tidak sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional, kecuali mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan;

---

<sup>40</sup>*Ibid*, Pasal 5

- e) Tidak terdiri atas angka atau rangkaian kata, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
- f) Tidak mempunyai arti sebagai PT Perorangan, badan hukum dan atau persekutuan perdata;
- g) Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama PT Perorangan; dan
- h) Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Perorangan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagian dari nama PT Perorangan.

Saat ini pemesanan nama PT

Perorangan tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU). Untuk pemesanan nama secara *online* pelaku usaha bisa mengakses secara pribadi dan mandiri, berikut adalah langkah-langkah dalam proses pemesanan nama PT Perorangan <sup>41</sup>;

### 1) Pemesanan Nomor *Voucher*

Pemohon pertama-tama harus membeli kode *voucher* melalui Pemesanan nomor *voucher*, pemohon

dapat langsung mengisi formulir yang tersedia dengan;<sup>42</sup>

- Pilih 'Badan hukum';
- Pilih 'Persetujuan pemakaian nama PT Perorangan';
- Memasukkan nama, *e-mail*, dan No. Telp pemohon;
- Masukkan jumlah pembelian;
- Setelah semua terisi, klik 'Simpan'.

Setelah itu, pemohon akan

menerima bukti pemesanan nomor *voucher* via *website* dan notifikasi.

### 2) Pembayaran nomor *voucher*

Mengunduh dan mencetak bukti pemesanan nomor *voucher*, melakukan pembayaran pada Bank dengan membawa bukti pemesanan yang telah dicetak itu. Masa berlaku *voucher* tersebut adalah 60 (enam puluh hari) sejak dilakukan pembayaran. Setelah itu, pemohon dapat mengunduh Aplikasi *Your All Payment*(YAP!). Kemudian *Log in* atau masuk dengan mengisi *E-mail* dan kata sandi yang telah terdaftar pada aplikasi

---

<sup>41</sup><https://www.easybiz.id>. Diakses 12 September 2022.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

YAP! tersebut. Setalah itu, Klik ‘Ikon lonceng di pojok kanan atas’ untuk melihat notifikasi pemesanan nomor *voucher* dan klik ‘nomor *voucher*’ yang akan dibayar. Kemudian, masuk pada halaman ‘Tinjau pembayaran’ dan klik tombol ‘Bayar’. Lalu pilih sumber dana lalu klik ‘Lanjut’ dan kemudian masukan PIN Debit. Jika pembayaran telah berhasil, akan muncul pemberitahuan ‘Pembayaran sukses’.<sup>43</sup>

### 3) Mengisi *Form* pemesanan nama PT Perorangan

Setelah melakukan transaksi pembayaran nomor *voucher*, pemohon dapat mengisi data pada formulir Pesan nama perseroan. Berikut adalah isi form formulir yang tersedia dalam pemesanan nama PT Perorangan<sup>44</sup>:

- Masukan kode pembayaran atau kode *voucher*;
- Melakukan pengisian nama PT Perorangan yang sebelumnya telah di persiapkan;
- Melakukan pengisian singkatan PT Perorangan sesuai dengan nama yang telah di persiapkan sebelumnya;
- Pilih jenis PT Perorangan
- Isi nama domain PT Perorangan
- Klik tombol ‘Cari’.

Setelahnya akan muncul

beberapa pilihan *domain website* PT Perorangan dan daftar kemiripan nama yang telah di daftarkan. Lalu, pilih domain *website* yang tersedia untuk digunakan sebagai *website* PT Perorangan. *Ceklis* semua persyaratan syarat dan ketentuan lalu klik ‘Setuju’. Setelah itu akan muncul *form* Pengisian Data Pemohon dan isi kembali data di bagian bawah. Di antaranya: Nama, Telepon, dan *E-mail* pemohon. Selanjutnya klik ‘Pesan sekarang’ jika pemesanan nama telah selesai atau klik ‘kembali’ jika pesanan nama tidak

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*

sesuai. Namun, jika sudah sesuai dan klik ‘Lanjut’, akan tampil halaman persetujuan Menteri. Terakhir, klik ‘Download bukti pesan’ dan selanjutnya lampirkan bukti pesan nama<sup>45</sup>.

b. Membuat Surat Pernyataan Pendirian

Syarat pendirian PT Perorangan didasarkan ketentuan pada Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153 huruf A ayat (2) Undang-Undang PT yang mana pendirian PT Perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia. Yang berisi maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian. Hal-hal yang harus dimuat dalam surat pernyataan pendirian tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021. Surat pernyataan pendirian tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri

Hukum dan HAM dengan mengisi format isian yang memuat;<sup>46</sup>

- a) Nama dan tempat kedudukan PT Perorangan;
- b) Jangka waktu berdirinya;
- c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) Alamat PT Perorangan; dan
- f) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan NPWP dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT Perorangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pendirian PT Perorangan Berdasarkan Perspektif Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Cukup dengan membuat Surat Pernyataan pendirian saja. Surat Pernyataan Pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan mengisi format isian. Dengan adanya ketentuan pendaftaran surat pernyataan secara elektronik tersebut, dan juga berdasarkan naskah akademik Perppu Cipta Kerja pendirian PT Perorangan dapat dilakukan tanpa melalui notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Suparji, (2014). *Transformasi Badan Hukum Di*

---

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup>Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Indonesia Cet.1-  
Jakarta: Fakultas  
Hukum Universitas  
Al Azhar Indonesia.
- Kurniawan, (2010), *Hukum  
Perusahaan: Karakteristik Badan  
Usaha Berbadan hukum dan Tidak  
Berbadan Hukum di  
Indonesia*,  
Yogyakarta: Genta  
Publishing
- Harahap, M. Y (2021).  
*Hukum Perseroan  
Terbatas*. Jakarta :  
SinarGrafika
- Subekti (2005). *Pokok –  
pokok Hukum  
Perdata*, Jakarta :  
Intermasa.
- SoerjonoSoekanto.(2015).*Penelitian  
hukum  
normatif*. Jakarta :  
Rajawali ers
- Peter Mahmud Marzuki,  
(2019), *Penelitian  
Hukum EdisiRevisi*,  
Jakarta : Kencana.
- Handri Raharjo (2009),  
*Hukum Perusahaan*,  
Yogyakarta: Pustaka  
Yustisia.
- HMN Purwosutipto S.H.  
*Pengertian Pokok  
Hukum Dagang  
Indonesia, Bentuk  
Perusahaan*. Jilid 2,  
Djambatan.
- Marzuki Usaman,  
SunggihRephat,  
Syahris. (1997).  
*Pengetahuan Pasar  
Modal*. IstibatBraku  
Indonesia
- G Suyono,S.S. (2012)  
*Pertimbangan Dalam  
Membeli Produk  
Barang Maupun Jasa*.  
Jakarta: IntidayuPress
- Azikin Z (2016) *Pengantar  
Hukum Perusahaan*,  
Edisi, Edisi Pertama,  
Jakarta: Prenada  
Media Group
- Raharjo. H. (2009) *Hukum  
Perusahaan*,  
Yogyakarta: Penerbit  
Pustaka Yustisia
- Salim, H (2012)  
*PerkembanganTeoriD  
alamIlmu Hukum*,  
Jakarta: Rajawali Pers
- Agus Budianto, S.H.,  
M.Hum. (2002).  
*Kedudukan Hukum  
dan Tanggung Jawab  
Pendiri Perseroan  
Indonesia*.  
GhaliaIndonesia
- Achmad Ichsan, S.H. (1987).  
*Hukum Dagang,  
Lembaga  
Perserikatan Surat-  
surat Berharga,  
Aturan-aturan  
angkutan*. Pradnya  
Paramite.

- Chaidir Ali, S.H. (1981). *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Alumni
- MC Oliver dan EA Marshal “*Company Law Handbook Series*”(1991), ,hlm.445.Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022.
- Munir Fuady(2017), *PT Paradigma Baru*, Bandung : Citra Adytia Bakti, hlm. 9.
- Arif Djhohan T(2008), *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Harvarindo,hlm. 38
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Gilbert Josua Tulus Hartarto, “Statuta Yuridis Bursa Efek sebagai Pengatur kegiatan Perdagangan Pasar Modal”, Masalah-masalah Hukum 50, No.2 (n.d.): 143-50. Diakses 7 September 2022.
- Ridwan Khairandy, Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang dimilikinya,” Jurnal Hukum IusQuiaIustum 20, No. (2013): 81-97. Diakses 7 September 2022.
- Irwan Saleh Indrapadja, “Kajian Yuridis Terhadap Tangan Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas yang bersifat yang Bersifat Legalitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.” Jurnal Ilmiah Magister Administrasi 13, No, 1 (2020). Diakses 7 September 2022.

## B. Jurnal :

- Wawan Setiawan, “Analisis Yuridis Pembentukan Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/P DT.G/2011/PN.JKT, SEL)”(Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2012).

Muhammad Ibdris, ”Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan panjangd

- ikeluarnya Perppu Cipta Kerja.”.  
Kompas.com, 2020.  
Diakses pada tanggal 10 September 2022.
- Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia.” Jurnal RechtVinding. Media Pembinaan Hukum Nasional 9, No. 1 (2020):1. Diakses pada tanggal 8 September 2022.
- Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, & Imam Ridho Arrobi,” Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Jurnal de Jure 13, No.1 (2021). Dikases 10 September 2022.
- Chalim.  
M. Listyowati, P. R. Halim, L., & Noorman, S., 2020. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Koperasi Modern dan UMK Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1 (01).
- Diakses 10 September 2022.
- M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia. *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*. Diakses pada tanggal 11 September 2022.
- Putu Devi Yustisia Utami 1, Kadek Agus Sudiarawan 2 Fakultas Hukum Universitas Udayana. *Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan*. Diakses pada tanggal 13 Juli 2022
- Anggraini, Nasution, 2013. *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMK di Kota Madiun* (Studi Kasus Bank BRI). Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Dikutip 15 September 2022.
- Muhammad Faiz Aziz & Nunuk Febriananingsih, “*Mewujudkan Perseroan Terbatas*

*Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja,” Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, No. 1 (2020), hlm.94.*

Indah Siti Aprilia, “*Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (SingleShareholder) (Studi Komparasi Indonesia Dengan China)*”, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 3. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Notaris

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata

Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 26  
Tahun 1998 tentang  
Pemakaian Nama  
Perseroan Terbatas.

#### **D. Website**

<https://www.cnbcindonesia.com/new/202001005143138-4-191978/tok-dpr-sahkan-rUndang-undang-omnibus-law-cipta-kerja-jokowi-jadi-Undang-undang>.  
Diakses pada tanggal 11 Juni 2020.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jejaak-omnibus-law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-Undang-undang-cipta?page=Mall>.  
Dikutip Senin 1 Juli 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan\\_terbatas](https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas).  
Dikutip pada tanggal 4 Agustus 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mendapatkan-dan-mengecek-nib-lt61725aa67ae9f>, Dikutip Senin 22 Agustus 2022

*Online Single Submission (OSS).*